

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, manusia tidak dapat hidup secara individual, melainkan harus berinteraksi dan bekerja sama dengan sesamanya. Prinsip ini merupakan bagian dari konsep muamalah dalam Islam, yaitu segala bentuk interaksi sosial antar manusia yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, menjaga hak-hak individu, serta menghindari kemudharatan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.¹

Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT, tetapi juga hubungan horizontal antar sesama manusia. Dalam konteks ekonomi, Islam memberikan pedoman agar setiap bentuk aktivitas ekonomi dilandasi dengan prinsip keadilan ('adl), tolong-menolong (ta'awun), dan saling ridha (tarāḍin). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Māidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah dan Penerapannya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 15.

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan Nya. (Q.S. AlMaidah: 2)*²

Ayat tersebut menjadi landasan bahwa segala bentuk kerja sama antar manusia, termasuk dalam aktivitas ekonomi, harus dilaksanakan dengan semangat tolong-menolong yang berorientasi pada kebaikan dan takwa. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, salah satu bentuk interaksi muamalah yang sering dilakukan manusia adalah melalui akad atau perjanjian.

Akad dalam terminologi fiqh muamalah merupakan pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariat yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.³ Dalam perkembangan ekonomi Islam kontemporer, berbagai jenis akad telah diterapkan dalam transaksi keuangan modern, salah satunya adalah akad *Ijarah*. *Ijarah* secara etimologi berasal dari kata *al-ajru* yang berarti upah, sewa, atau imbalan atas suatu manfaat yang diberikan.⁴

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 106.

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 68.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 183.

Dalam konteks ekonomi syariah, *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.⁵ Dengan kata lain, yang menjadi objek dalam akad *Ijarah* bukanlah benda itu sendiri, melainkan manfaat yang dapat diambil darinya. Apabila objek yang disewakan berupa tenaga atau keahlian seseorang, maka akad tersebut disebut dengan *Ijarah ala al-amal*, sedangkan apabila objeknya berupa manfaat suatu benda maka disebut *Ijarah ala al-ain*.⁶

Bank Indonesia mencatat bahwa tingkat literasi dan inklusif keuangan digital di Indonesia terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2023 indeks literasi keuangan mencapai 50,58% dan indeks inklusi keuangan mencapai 92,17%.⁷ Hal ini mendorong lembaga perbankan untuk mengembangkan berbagai inovasi layanan keuangan digital guna menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah.

Salah satu bentuk inovasi layanan keuangan digital yang dikembangkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah BRILink. BRILink merupakan program kemitraan atau branchless banking yang menghubungkan BRI dengan para agen yang tersebar di berbagai wilayah untuk menyediakan layanan perbankan dasar kepada masyarakat. Melalui agen BRILink,

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 153.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2023*, (Jakarta: OJK, 2024), hlm. 25.

masyarakat dapat melakukan berbagai transaksi perbankan seperti setor tunai, tarik tunai, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan transfer dana tanpa harus datang ke kantor cabang bank.

Data dari BRI menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2024, jumlah agen BRILink telah mencapai lebih dari 600.000 agen yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan total transaksi mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.⁸ Keberadaan agen BRILink tidak hanya memberikan kemudahan akses layanan perbankan bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah yang belum terjangkau oleh kantor cabang bank konvensional.

Desa Ngranti, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu desa yang memiliki beberapa agen BRILink yang aktif melayani transaksi perbankan bagi masyarakat setempat. Keberadaan agen BRILink di desa ini sangat membantu masyarakat dalam mengakses layanan perbankan tanpa harus menempuh jarak yang jauh ke Kantor BRI di daerah Boyolangu.

Keuntungan yang diperoleh oleh agen BRILink di Desa Ngranti terbagi menjadi dua, yakni pendapatan dari Bank BRI melalui pembagian *Fee* dengan proporsi 50:50. Di samping itu, agen mendapatkan keuntungan ekstra dari biaya administrasi yang dikenakan pada nasabah, yang berkaitan langsung dengan proses transaksi via BRILink. Penentuan biaya administrasi ini merupakan faktor penting dalam taktik pemasaran. Biaya atau tarif memegang

⁸ PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, *Laporan Tahunan BRI 2024*, (Jakarta: BRI, 2025), hlm. 167.

peranan krusial dalam menentukan profit yang bisa diraih dari produk dan jasa perbankan. Tarif administrasi yang diterapkan kepada nasabah disesuaikan berdasarkan skala transaksi, di mana volume transaksi yang lebih tinggi akan dikenakan biaya yang lebih besar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam tentang mekanisme atau penetapan upah yang dilakukan oleh agen brilink terhadap nasabah yang ditinjau dari akad *Ijarah* dengan judul “Analisis Praktik Penetapan *Fee* Pada Layanan Agen Brilink Terhadap Nasabah Dalam Perspektif Akad *Ijarah* Di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah “Bagaimana Mekanisme penetapan *Fee* pada Layanan Agen BRILink terhadap nasabah yang Ditinjau dari Perspektif akad *Ijarah* di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?”. Adapun masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Penetapan *Fee* pada Agen BRILink di Desa Ngranti, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Mekanisme Penetapan *Fee* pada Agen BRILink di Desa Ngranti, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari Perspektif Akad *Ijarah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan *Fee* antara agen BRILink dengan nasabah di Desa Ngranti, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan praktik penetapan *Fee* pada agen BRILink terhadap nasabah di Desa Ngranti, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, ditinjau dari Perspektif Akad *Ijarah*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam konteks pendidikan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:
 - a. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Penelitian ini menambah koleksi skripsi di perpustakaan sebagai bahan bacaan dan referensi mahasiswa lain, menjadi contoh penelitian lapangan yang baik untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, bisa dijadikan bahan ajar atau referensi oleh dosen dalam perkuliahan Hukum Ekonomi Syariah, serta menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang akan meneliti tema serupa yang menggunakan perspektif akad *Ijarah*, yang bisa menggunakan skripsi ini sebagai tinjauan pustaka.

2. Secara Praktis:

a. PT Bank Rakyat Indonesia

Penelitian ini memberikan umpan balik akademis tentang kecocokan praktik BRILink dengan prinsip syariah, mendukung evaluasi sistem dan perbaikan SOP agen jika ada aspek yang kurang sesuai, serta menawarkan wawasan untuk pengembangan produk syariah jika BRI membuka BRI Syariah atau unit usaha syariah. Selain itu, penelitian ini membantu mitigasi risiko gugatan atau komplain dari nasabah muslim, dan bisa digunakan sebagai bahan pemasaran untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat muslim, misalnya melalui revisi perjanjian kerja sama agen agar lebih eksplisit menyebutkan rukun akad *Ijarah* atau penyesuaian sistem *Fee* tanpa unsur gharar.

b. Agen BRILink

Agen BRILink sebagai individu atau badan usaha yang menjadi mitra BRI, penelitian ini meningkatkan pemahaman agama mereka sehingga tahu apakah usaha yang dijalankan halal atau tidak menurut syariah, memberikan ketenangan batin karena tidak was-was lagi apakah penghasilan dari BRILink halal atau haram, meningkatkan profesionalisme dengan memahami hak dan kewajiban mereka secara syar'i tidak hanya berdasarkan kontrak tertulis, memperkuat bargaining position karena jika paham hukum Islam agen bisa bernegosiasi dengan BRI untuk sistem yang lebih adil dan sesuai syariah, serta memungkinkan agen untuk mengedukasi nasabah bahwa transaksi yang dilakukan sudah sesuai atau belum sesuai dengan syariah, seperti

contohnya agen jadi tahu bahwa *Fee* yang diterima adalah ujah yang halal karena memenuhi syarat akad *Ijarah* bukan uang haram.

c. Masyarakat Umum

Bagi masyarakat umum khususnya masyarakat Desa Ngranti, masyarakat Kabupaten Tulungagung dan masyarakat muslim Indonesia yang menggunakan BRILink, penelitian ini meningkatkan literasi keuangan syariah sehingga masyarakat jadi tahu transaksi mana yang halal dan haram, memberikan perlindungan konsumen karena masyarakat jadi lebih kritis dan tidak mudah tertipu, memampukan masyarakat membuat keputusan yang informed dalam memilih menggunakan BRILink atau tidak berdasarkan pertimbangan syariah, menjadi sarana dakwah ekonomi dengan menyebarkan pemahaman tentang ekonomi Islam, serta meningkatkan kesadaran hukum bahwa dalam bertransaksi ada aspek hukum Islam yang harus diperhatikan, seperti contohnya setelah membaca penelitian ini dalam bentuk sederhana masyarakat yang tadinya ragu menggunakan BRILink karena takut tidak syar'i jadi yakin karena sudah ada kajian akademisnya.

d. Peneliti Selanjutnya

Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya seperti mahasiswa S1/S2/S3 yang akan meneliti tema serupa, dosen yang mengajar mata kuliah terkait, dan peneliti independen di bidang ekonomi syariah, penelitian ini memberikan referensi metodologi yang bisa ditiru seperti

metode penelitian kualitatif dan studi kasus, membantu mengidentifikasi gap research atau aspek yang belum diteliti untuk penelitian lanjutan, memberikan bahan perbandingan dengan praktik di tempat lain seperti agen bank lain atau daerah lain, memungkinkan pengembangan teori dengan kerangka teoritis yang lebih sophisticated, serta memungkinkan replikasi penelitian di lokasi berbeda untuk melihat generalisasi temuan.

E. Penegasan Istilah

Agar mudah dimengerti dan dipahami secara jelas judul penelitian “Analisis Mekanisme Penetapan *Fee* Pada Layanan Agen Brilink Dalam Perspektif Akad *Ijarah* Di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung” maka perlu dijelaskan arti kata tersebut, untuk itu peneliti perlu memaparkan penegasan istilah baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Mekanisme Penetapan *Fee*

Mekanisme adalah cara kerja atau prosedur yang sistematis dalam melaksanakan suatu kegiatan atau proses.⁹ Sedangkan penetapan *Fee* adalah proses penentuan besaran imbalan atau komisi yang diberikan kepada pihak yang melakukan suatu jasa atau pekerjaan tertentu.¹⁰ Dalam konteks penelitian ini, mekanisme penetapan *Fee* merujuk pada

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 742.

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 156.

tata cara dan prosedur yang digunakan oleh BRI dalam menentukan besaran komisi yang diterima oleh agen BRILink atas jasa yang diberikan.

b. *Akad Ijarah*

Akad Ijarah adalah salah satu bentuk akad dalam fiqh muamalah yang digunakan untuk memindahkan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa upah (*ujrah*), tanpa disertai perpindahan kepemilikan barang tersebut.¹¹ Artinya, dalam akad *Ijarah* yang berpindah hanyalah manfaatnya saja, bukan kepemilikan barang. Pihak yang memberikan manfaat disebut *mu'jir* (pemberi jasa/sewa), sedangkan pihak yang menerima manfaat disebut *musta'jir* (penyewa/penerima jasa).

c. Agen BRILink

Agen Brilink adalah individu atau badan usaha yang menjalin kemitraan dengan BRI berdasarkan perjanjian kerja sama untuk menyediakan layanan transaksi perbankan kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan BRI dalam memberikan layanan keuangan di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh kantor cabang bank.¹²

2. Secara Operasional

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah dan Penerapannya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 67.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2024), hlm. 189.

Secara operasional, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam dan menganalisis bagaimana mekanisme atau prosedur yang digunakan dalam penetapan *Fee*/komisi antara agen BRILink dengan nasabah serta bagaimana praktik agen BRILink dalam menetapkan *Fee* kepada nasabah di Desa Ngranti, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, kemudian meninjau praktik tersebut dari perspektif akad *Ijarah*.